



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 Januari 2020 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, pada tanggal 17 Juli 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/37/VII/2010, tanggal 17 Juli 2010.
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di _____ Kab. Bangka Barat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikarunia keturunan.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas
 - b. Tergugat tidak pernah mau pergi bersama kerumah orang tua Penggugat
 - c. Tergugat sering emosi dan tidak terkendali
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat setiap kali ada permasalahan tidak pernah ada kata sepakat
 - e. Tergugat telah setuju bersedia bercerai dengan Penggugat dan tidak akan menghalangi atau memperlambat persidangan perceraian
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK



pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mentok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 Januari

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK



2020 dan 07 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905016512930002, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-1;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/37/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2 ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi di _____ selama lebih kurang 2 (dua) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama di _____ sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat cemburu terhadap Penggugat, karena Tergugat tidak percaya dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain, Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa tidak. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PT. PT, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 di Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di _____, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama di _____ sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK



dirumah orang tua Penggugat di _____ sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di _____;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli satu sama lain dan juga tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan, kemudian dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan agar atas perkara ini pengadilan dapat menjatuhkan putusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 2010 dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK



dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menaehati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah sejak bulan Mei 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah: Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak pernah mau pergi bersama ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering emosi dan tidak terkendali, antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat setiap kali ada permasalahan tidak pernah ada kata sepakat dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa, kedua saksi Penggugat adalah sebagai keluarga/orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 2010;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang pasti selama 2 (dua) tahun terakhir. Penggugat sekarang pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa, telah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya Saksi 1 Penggugat yang pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan fakta pada angka 3, 4 dan 5 di atas Majelis Hakim menilai patut dipersangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pasti sejak 2 (dua) tahun terakhir dan sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan meyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal 16 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
1.	
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp170.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2020/PA.MTK